



---

**STUDI KOMPARASI HUKUM TERHADAP ABORSI DENGAN  
INDIKASI CACAT JANIN  
(Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun  
2009 Tentang Kesehatan)**

**Riza Shihabudin Pradana**

*25032000riza@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Masrokhin**

*masrokhin@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

*Korespondensi penulis :25032000riza@gmail.com*

**ABSTRACT** *This research aims to compare abortion laws for indications of fetal defects according to Islamic law and Law no. 36 of 2009. This research uses library research to examine the comparison of Islamic law and Law no. 36 of 2009 concerning abortion due to fetal defects. Data was taken from primary and secondary sources, then analyzed using descriptive analysis and content analysis methods to compile research findings. The research results show that the majority of Islamic scholars agree that abortion after 120 days of pregnancy is haram except in emergencies, with some schools of thought such as the Hanafi allowing abortion before 120 days under certain conditions. Law Number 36 of 2009 concerning Health in Indonesia also prohibits abortion except to save the mother's life, avoid the birth of a baby with severe genetic defects, or as a result of rape, and must be carried out by competent health personnel after going through counseling. Islamic Law and Law no. 36 of 2009 has a similar view that abortion is not permitted except in emergency situations to protect the life of the mother or fetus, with differences regarding gestational age affecting its permissibility.*

**Keywords:** *Abortion, Islamic Law, Law no. 36 of 2009*

**ABSTRAK** Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan hukum aborsi bagi dengan indikasi cacat janin menurut hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan library research untuk mengkaji komparasi hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang aborsi akibat cacat janin. Data diambil dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan analisis isi untuk menyusun temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama Islam sepakat aborsi setelah 120 hari kehamilan haram kecuali dalam keadaan darurat, dengan beberapa mazhab seperti Hanafi membolehkan aborsi sebelum 120 hari dalam kondisi tertentu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia juga melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu, menghindari kelahiran bayi dengan cacat genetik berat, atau akibat pemerkosaan, dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten setelah melalui konseling. Hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009 memiliki pandangan serupa bahwa aborsi tidak diizinkan kecuali dalam kondisi darurat untuk melindungi nyawa ibu atau janin, dengan perbedaan terkait usia kehamilan yang mempengaruhi kebolehnya.

**Kata Kunci:** *Aborsi, Hukum Islam, UU No. 36 Tahun 2009*

## **PENDAHULUAN**

Aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan janin dalam kandungan. Ini merupakan adaptasi dari kata aborsi dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada penghentian dini suatu proses atau penyakit alami, yaitu pengangkatan konsepsi dari rahim sebelum janin dapat hidup. Dalam bahasa Arab disebut

Iskat al-Hamri al-Ijad. Secara terminologi, menurut Sardikin Zina Putra, aborsi adalah dikeluarkannya hasil konsepsi dari dalam rahim dengan keinginan untuk menghancurkan hasil konsepsi sebelum dilahirkan secara alami. Menurut Nani Soed SH, aborsi melibatkan keinginan untuk menghancurkan hasil konsepsi kehamilan. Aborsi adalah pengangkatan janin yang sedang hamil ketika janin terlalu kecil untuk dapat bertahan hidup.<sup>1</sup>

Permasalahan aborsi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, di sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa diceritakan ada 2 orang suku hazail yang berkelahi, lalu salah satunya melemparkan batu kepada yang lainnya, yang merupakan seorang ibu hamil hingga terbunuh bersama kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut pada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan bahwa diat untuk pembunuh janinnya adalah dengan memberikan seorang budak laki – laki atau perempuan.<sup>2</sup>

Islam menyatakan dengan jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan atau diakhiri kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang dibenarkan oleh shara',<sup>3</sup> selayaknya membunuh manusia di dunia dan menyebabkan kerusakan pada manusia lain.

Pada prinsipnya di negara Indonesia melarang tindakan Aborsi, larangan aborsi tertera dalam UU No. 36 tentang Kesehatan, tetapi terdapat pengecualian pada poin UU tersebut salah satunya dengan indikasi cacat janin. Di Indonesia, meski tidak ada angka resmi mengenai kejadian aborsi, tapi hasil pengamatan Budi Utomo cs, diperkirakan dari 100 kehamilan, sebanyak 30 akan berakhir dengan keguguran atau pengguguran. Dari IPPF (International Planned Parenthood Federation) mengatakan, dari 1000 perempuan ada 32 - 46 kejadian aborsi. Dan menurut WHO, 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan, maka berarti di Indonesia 15-20 diantara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Di Jakarta, setiap harinya sekitar 50-70 permintaan pengguguran janin, dan di Surabaya, satu klinik yang dikelola oleh dua orang dokter

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 52.

<sup>2</sup> Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih al – Ahkam min Bulughul al – Maram*, (Kairo: Maktabah al Musthofa, 2000), Juz 5, 158.

<sup>3</sup> Agusrimanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerksaan (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b)*, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol.1, No.1, (2017), 1.

terungkap, perkara praktek mereka diajukan ke pengadilan, antara tahun 1987 hingga pertengahan 1988, terjadi 300 pengguguran janin di klinik tersebut.<sup>4</sup>

Maka dalam hal ini peneliti akan melaksanakan studi komparasi antara Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Aborsi dengan indikasi cacat janin, untuk mengetahui bagaimana perbedaan sudut pandang hukum, perbedaan, dan hubungan antara kedua Hukum tersebut

## **KAJIAN TEORITIS**

1. Dalam skripsi Putri Rahmawati, mahasiswa program studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan judul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam”.

Disertasi Putri Rahmawati merupakan kajian dengan menggunakan teori hak asasi manusia (HAM), dan salah satu pembahasannya mengenai sistem peradilan HAM, hukum Islam, serta perspektif HAM dan hukum Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dan berujung pada aborsi . Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Data primer diperoleh dari wawancara dan penelitian kualitatif pada lembaga perlindungan masyarakat, serta dari beberapa sumber literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan Konvensi Hak Anak dan Perempuan data.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sanksi hukum bagi mereka yang melakukan aborsi karena pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah enam bulan penjara dan pelatihan yang sesuai diberikan dan diselenggarakan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan putusan hakim dan dengan memperhatikan beberapa teori maka teori kesejahteraan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak buruk terhadap dirinya sendiri, sehingga menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi dan melanggar hukum nasional. Ini berarti Anda akan melakukan tindakan berikut.

Berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan, perbedaan dengan tulisan ini terletak pada judul topik yang sama, penelitian ini berjudul “Perspektif Hukum Islam”

---

<sup>4</sup> Marzuki Umar Sa’abah., *Perilaku sek Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (UII: Pres, 2001), 79.

dan “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi yang Berkait dengan Cacat Janin”. telah. Metode analisis untuk memberikan perspektif hukum Islam dan hukum no. Makalah ke-36 tahun 2009 dengan tema kesehatan diterbitkan dengan tujuan untuk mengembangkan teori-teori baru dan diharapkan mencapai hasil yang konsisten.

2. Muhammad Fachrisyah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Negeri Islam Palangka Raya, tahun 2020, dengan judul “Studi Krisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04. Tahun 2005 dan Teori Kesehatan Tentang Aborsi Janin Cacat”

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04 Tahun 2005. Metode penelitian bersifat preskriptif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier dan dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hal ini bercirikan pendekatan *hermeneutik* dan mendukung teori kesehatan.

Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis beberapa data dan ketentuan hukum khususnya mengenai kepastian hukum Islam mengenai aborsi yang melibatkan cacat janin, yaitu bayi yang berumur lebih dari 40 hari dilarang untuk diaborsi. Dalam hal ini, jika janinnya cacat, calon ibu harus menerima nasib ini. Berdasarkan uraian yang peneliti berikan, relevansi penelitian ini terletak pada sumber data, metode penelitian, dan analisis dasar hukum. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada indikasi kelainan janin yang sesuai dengan perspektif hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009, dan karena belum adanya kepastian hukum mengenai indikasi berdasarkan hukum Islam, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut . Dapatkan perspektif dan teori baru.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah komparasi hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terhadap aborsi dengan indikasi cacat janin. Studi berasal dari bahasa Inggris “to study” yang berarti ingin memperoleh atau mempelajari. Mempelajari diartikan sebagai suatu keinginan dalam memperoleh sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum diketahui dan dipelajari.

Sedangkan komparasi berasal dari bahasa Inggris “to compare” yang berarti membandingkan antara dua masalah atau dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Sudut Pandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi Dengan Indikasi Cacat Janin

Hukum aborsi dalam fiqh Islam, Menurut pendapat terkuat (*rajih*) adalah pendapat yang menyatakan, jika usia janin sudah berusia 40 hari, haram hukumnya melakukan aborsi pada janin tersebut. Demikianlah pendapat Imam Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam*.<sup>6</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan atau usia kehamilan telah berusia 120 hari, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu’minun (23): 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: (12) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. (13) Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (14) Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”

Selaras dengan uraian di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali memutuskan fatwa tentang Aborsi yang ke- 2, bahwa:

1. Pertama: Ketentuan Umum:

<sup>5</sup> Sari Febriyanti, “Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

<sup>6</sup> Fuad, “Aborsi Janin Cacat Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), 278.

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

2. Kedua: Ketentuan Umum:

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
  - 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
    - b) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    - a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    - b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
  - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- c. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam konteks aborsi tak aman yang berimplikasi angka kematian ibu yang tinggi, bukan merupakan persoalan sederhana karena berdampak sosial yang kompleks baik secara fisik dan psikis bagi pelaku aborsi maupun psiko-sosial bagi lingkungannya. Oleh karenanya, dalam hal ini orientasi fikih harus berupa etika sosial, produk hukum fikih tidak hanya sekadar boleh atau tidak boleh, halal atau haram, tetapi harus memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan sosial yang perempuan hadapi.

Hal ini diakui oleh K.H. Sahal Mahfudz bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks merupakan perhatian utama syariat Islam. Adapun fikih aborsi alternatif

yang dimaksudkan sebagai solusi yang diusulkan di sini adalah dilakukan segera setelah diketahui terjadi kejadian tidak diharapkan hingga sebelum usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu (42 hari).<sup>7</sup> Penulis sepakat dengan para ulama yang membolehkan aborsi karena kemashlahatan seperti terancam nyawa sang ibu atau adanya bahaya pada janin apabila janin terus dipertahankan.

## **B. Analisis Sudut Pandang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Janin yang Cacat**

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Aborsi secara umum, aborsi dilarang. Kecuali Kedaruratan medis atau kehamilan sebab pemerkosaan seperti:

1. Menyelamatkan nyawa ibu atau janin.
2. Janin mengidap penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki.
3. Menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Adapun Prosedurnya pertama harus melalui konseling dan/atau penasihatan pra-tindakan. Kedua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ketiga diikuti konseling pasca-tindakan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 , dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas dapat diketahui bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang terjadi pada masa kehamilan, yang apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu, dan berdasarkan perkiraan dokter, selain itu ada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan bayi yang lahir mempunyai kelainan cacat fisik dan mental, maupun alasan keadaan darurat yaitu kehamilan akibat perkosaan. Apabila seseorang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

---

<sup>7</sup> M. Choli Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah, Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta: Mitra Abdai, 2010), 25.

<sup>8</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta: Indeks, 2019), 67.

Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau dilarang. Kecuali, aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri; dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

### **C. Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 Terhadap Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin**

Penulis melihat bahwa hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Dalam konteks aborsi, hukum Islam menggunakan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan kesehatan fisik. Pendekatan ini cenderung lebih konservatif dengan memberikan kelonggaran hanya dalam kondisi darurat yang sangat ketat. Sedangkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, didasarkan pada aturan tertulis yang disahkan oleh lembaga legislatif. Pendekatan ini lebih pragmatis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran dan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam kasus aborsi, hukum positif memberikan kelonggaran lebih awal dalam kehamilan dengan syarat prosedur yang ketat untuk melindungi kesehatan ibu.

Perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam batasan usia kehamilan dan indikator medis yang dibolehkan untuk aborsi, keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip perlindungan nyawa ibu dan janin serta perlunya pertimbangan yang matang dari tim yang berwenang. Pendekatan konservatif dalam hukum Islam dan pendekatan pragmatis dalam hukum positif mencerminkan perbedaan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masing-masing sistem hukum, namun keduanya berupaya untuk mengatur aborsi dengan tujuan melindungi kesehatan dan keselamatan ibu serta janin

### **KESIMPULAN**

1. Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa aborsi setelah usia kehamilan 120 hari haram, kecuali dalam keadaan darurat atau hajat syariat. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi

sebelum 120 hari dalam situasi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika kehamilan membahayakan anak yang masih disusui. Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Syafi'i melarang aborsi sejak awal kehamilan. Fatwa MUI mengizinkan aborsi dalam keadaan darurat, seperti jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin memiliki cacat genetik yang tidak dapat disembuhkan. Aborsi haram dilakukan pada kehamilan hasil zina.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia melarang aborsi kecuali dalam kondisi khusus, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, menghindari kelahiran bayi dengan cacat genetik berat, atau akibat kehamilan dari korban pemerkosaan. Aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten setelah melalui konseling pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan. Pelanggaran dapat dihukum pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda satu miliar rupiah.
3. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memiliki pandangan serupa terkait aborsi, yaitu tidak diizinkan selama tidak ada kondisi darurat, seperti untuk melindungi nyawa ibu atau janin, itu pun harus melalui pertimbangan matang dari tim berwenang, meskipun ada perbedaan terkait usia kehamilan yang mempengaruhi kebolehnya dilakukan.

#### **SARAN-SARAN**

1. Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan konsekuensi aborsi yang tidak aman, serta menyediakan konseling dan dukungan bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan
2. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, sistem kesehatan dan hukum. Memberikan dukungan yang memadai bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seperti adanya indikasi medis yang mengancam nyawa ibu atau janin. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses yang mudah dan aman terhadap layanan aborsi yang legal dan aman dalam kasus-kasus ini.

#### **DAFTAR REFRENSI**

- Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 52.
- Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih al – Ahkam min Bulughul al – Maram*, (Kairo: Maktabah al Musthofa, 2000), Juz 5, 158.

*STUDI KOMPARASI HUKUM TERHADAP ABORSI DENGAN INDIKASI CACAT JANIN  
(Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan)*

- Agusrimanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b)*, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, Vol.1, No.1, (2017), 1.
- Marzuki Umar Sa'abah., *Perilaku sek Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (UII: Pres, 2001), 79.
- Sari Febriyanti, “*Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.
- Fuad, “*Aborsi Janin Cacat Dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), 278.
- M Choli Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalahah, Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, (Jakarta: Mitra Abdai, 2010), 25.
- Trini Handayani dan Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta: Indeks, 2019), 67.